

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

PT. INA PRODUK INDONESIA

DENGAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 14.453/MKT-IPI/X/2021

NOMOR : 02/PDN/MoU/10/2021

TENTANG

KERJA SAMA PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (28-10-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **BUDI HARDJO IDUANSJAH** : Direktur PT. Ina Produk Indonesia, berdasarkan akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Februari 2021 dibuat dihadapan Jose Dima Satria, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. 4021020931102611 tanggal 09 Februari 2021, berkedudukan di Jalan Tanah Abang II No 19, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Ina Produk Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **OKE NURWAN** : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/TPA/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais No 5, Jakarta Pusat 1010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia memiliki kegiatan usaha di bidang Perdagangan Eceran Melalui Media baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*) untuk Barang Campuran yang dikenal dengan nama merek dagang Inaproduct;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit eselon I di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyeleenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sektor Perdagangan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama oleh **PARA PIHAK** dalam melakukan Kerja Sama Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
2. Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan Promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi pertukaran dan digitalisasi data, pembinaan dan pendampingan, pemasaran produk UMKM serta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri.

PASAL 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan kesepakatan bersama (*mutual understanding*) dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sebagaimana tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
3. Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini.
4. Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 7 FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh keadaan di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure* (keadaan kahar).

2. Peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* (keadaan kahar) meliputi peristiwa bencana alam, seperti gempa bumi, topan dan banjir, adanya perang peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, dan huru-hara, serta adanya tindakan pemerintahan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. *Force Majeure* (keadaan kahar) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini dan setelah peristiwa *Force Majeure* (keadaan kahar) berakhir dan kondisi memungkinkan, maka kerja sama dapat dilaksanakan kembali oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 8

ADENDUM

1. Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Nota Kesepahaman Bersama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Adendum Nota Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



BUDIHARDJO IDUANSJAH

PIHAK KEDUA



2. Peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* (keadaan kahar) meliputi peristiwa bencana alam, seperti gempa bumi, topan dan banjir, adanya perang peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, dan huru-hara, serta adanya tindakan pemerintahan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
3. *Force Majeure* (keadaan kahar) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini dan setelah peristiwa *Force Majeure* (keadaan kahar) berakhir dan kondisi memungkinkan, maka kerja sama dapat dilaksanakan kembali oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 8 ADENDUM

1. Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Nota Kesepahaman Bersama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Adendum Nota Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PT. MA PRODUK INDONESIA

BUDIHARDJO IDUANSJAH

PIHAK KEDUA



OKE NURWAN